

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Andy David, Sukindar, Heribertus Richard Chascarino, Kamaludin

Fakultas Hukum

Universitas 17 agustus 1945 samarinda

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini membawa perubahan yang signifikan dalam setiap aktifitas kehidupan manusia, sehingga kepolisian terdorong untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan, yakni sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) atau yang biasa disebut dengan tilang elektronik. Namun setelah diterapkannya sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) masih saja dilakukan perbaikan terus menerus sehingga penerapannya dikalangan masyarakat belum maksimal. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana mengetahui pengaturan penerapan system Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) dan mengetahui prosedur pelaksanaan system Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) terhadap penyelesaian pelanggaran lalu lintas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yang secara induktif peneliti terjun langsung ke objek penelitian untuk mengamati serta mempelajari kenyataan hukum yang ada di lapangan. Pendekatan masalah meneliti data primer sebagai data utama disamping juga menggunakan data sekunder. Hal ini agar data dalam penelitian lebih akurat karena bersumber langsung dari objek dan subjeknya Berdasarkan hasil penelitian, digambarkan bahwa pengaturan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara umum dalam Pasal 272 ayat (1)

dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 angka (1). Prosedur pelaksanaan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) berdasarkan Pasal (1) ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 memiliki 10 tahap yakni: pemasangan Closed Circuit Television (CCTV); perekaman data pelanggar; identitas SRC (Smart Resident Center); pengiriman surat; penyampaian surat; konfirmasi; klarifikasi; pemberian surat tilang dan kode BRIVA; pemblokiran surat tanda nomor kendaraan; dan pembayaran denda tilang. Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) sejauh ini masih memiliki kendala dalam pemanfaatannya, terutama dalam hal sarana dan prasarana, seperti kurangnya kamera Closed Circuit Television (CCTV) yang mampu memantau kecepatan (speed radar), chect point dan pengenalan plat nomor kendaraan (ANPR) disetiap titik persimpangan yang menerapkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE).

Kata Kunci: Pelaksanaan, Electronic Traffic Law, Lalu Lintas.

ABSTRACT

The development of science and technology that occurs today brings significant changes in every activity of human life, so that the police are encouraged to develop an information system supported by a network-based software, namely the Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) system or commonly called electronic ticketing.

However, after the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) system, continuous improvements are still being made so that its implementation among the community is not optimal. The problem in this study is how to find out the regulations for the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) system and how to find out the procedures for implementing the Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) system for resolving traffic violations. The approach method used in this study is the Normative Juridical approach, which inductively researchers go directly to the research object to observe and study the legal reality in the field. The problem approach examines primary data as the main data in addition to also using secondary data. This is so that the data in the study is more accurate because it comes directly from the object and subject. Based on the research results, it is described that the regulation of the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) is seen from Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, in general in Article 272 paragraph (1) and paragraph (2), Government Regulation Number 80 of 2012, and Law Number 19 of 2016 Article 1 number (1). The procedure for implementing the Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) system based on Article (1) paragraph (2) of Supreme Court Regulation Number 12 of 2016 has 10 stages, namely: installation of Closed Circuit Television (CCTV); recording of violator data; SRC (Smart Resident Center) identity; sending letters; delivery of letters; confirmation; clarification; issuance of traffic tickets and BRIVA codes; blocking of vehicle registration certificates; and payment of traffic fines. The Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) system so far still has obstacles in its utilization, especially in terms of facilities and infrastructure, such as the lack of Closed Circuit Television (CCTV) cameras that are able to monitor speed (speed radar), check points and vehicle license plate recognition (ANPR) at every

intersection that implements the Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) system.

Keywords: Implementation, Electronic Traffic Law, Traffic.

A. Alasan Pemilihan Judul

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini membawa perubahan yang signifikan dalam aktifitas manusia, diantaranya berkembangnya sarana transportasi berupa kendaraan bermotor yang digunakan dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Dulu sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat masih bersifat tradisional, misalnya penggunaan kuda dengan kelengkapan yang seadanya sebagai sarana transportasi darat. Penggunaan sarana transportasi kendaraan bermotor semakin marak menggantikan transportasi tradisional, yang tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, namun juga dapat memberikan dampak negatif yang ditimbulkan secara langsung, dari penggunaan sarana transportasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal berlalu lintas.

Perlu diketahui hukum dan masyarakat suatu hal yang tidak dapat dipisahkan *ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada

hukum oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat demi mencapai ketertiban umum.² Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesadaran hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan juga dirasakan saat ini masih kurang, perlu adanya upaya guna menindaklanjutan kualitas maupun kuantitasnya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat juga mendorong kepolisian republik Indonesia, yakni mengembangkan sebuah sistem informasi, didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau *website* yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara *realtime*. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah database.

Peraturan peraturan di atas sudah mencakup proses penilangan secara elektronik, pemberlakuan tilang sejauh ini yang dilakukan oleh polisi berdasarkan sistem atau teori pembuktian, maka hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang negatif, yakni hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE)?
- b. Bagaimana prosedur pelaksanaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas?

C. Metode Penelitian

1. Adapun jenis penelitian yang penulis sajikan yaitu yuridis normatif yaitu “Pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum berdasarkan peraturan perundang undangan”.⁶
2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Statute aproach* ialah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral

suatu penelitian.

**HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan Penerapan
*Sistem Electronic Traffic
Law Enforcement (E-
TLE)***

**1. Pemberlakuan
Penerapan
*Electronic Traffic
Law Enforcement
(E- TLE)***

Pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengatur. Pengaturan dalam hal ini merupakan suatu perbuatan mengatur dalam pembentukan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*, yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat sehingga minimnya sebuah pelanggaran lalu lintas terjadi. Pelanggaran lalu lintas tampaknya sudah menjadi hal yang sudah sering terjadi di Indonesia, para pengendara seakan tidak lagi peduli akan peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun lembaga negara, yang mana peraturannya bersifat mengatur dan memaksa. Adapun tujuan dari peraturan tersebut yaitu, untuk mencapai kondisi

dalam berlalu lintas menjadi tertib dan aman, serta menurunkan tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas. Banyak faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas, pelanggaran yang sering terjadi seperti melanggar rambu lalu lintas, melewati marka jalan, menerobos lampu lalu

lintas, tidak membawa kelengkapan berkendara seperti surat izin mengemudi, dan surat tanda nomor kendaraan.

Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi pada jam-jam sibuk seperti pagi hari ketika akan berangkat sekolah, kuliah, dan bekerja. Lalu sore hari ketika pulang sekolah kuliah dan bekerja. Untuk meminimalisirkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi, pemerintah telah melakukan terobosan baru yakni menerapkan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) atau E-Tilang yang memanfaatkan alat pendukung CCTV (*Circuit Closed Television*) dan dirasa mampu memperbaiki perkara yang sering terjadi di jalan raya, namun sebelum menerapkan sistem tilang yang berbais elektronik ini terlebih dahulu polisi harus melek tentang teknologi yang sedang berkembang.

2. Pengaturan Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) Berdasarkan Perundang Undangan Di Indonesia

Terdapat aturan atau dasar hukum yang memberlakukan adanya penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) berdasarkan tata urutan perundangundangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.

Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas ini juga mengatur tentang, apabila dalam putusan pengadilan menetapkan denda lebih kecil dari pada uang denda yang dititipkan, maka sisa

dari uang denda harus diberitahukan kepada pihak pelanggar, untuk kemudian diambil oleh penitip, dan jika sisa uang denda tersebut tidak diambil dalam kurun waktu satu tahun sejak penetapan putusan pengadilan, maka akan disetorkan kepada kas negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, selamat dan lancar dalam berlalu lintas, hal ini telah diakui dan terbukti oleh gerak pindah orang dan /atau barang di jalan serta kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penjelasan mengenai Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 272 ayat (1) dan (2), kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di

Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP 80/2012) Pasal 23 yang menyatakan bahwa penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil; Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Laporan; dan/atau, Rekaman peralatan elektronik. Dapat diketahui pula bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Inforasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengatur begitu jelas mengenai Elektronik /Sistem elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pada Pasal 1 angka 1 UU ITE.

2. Pelaksanaan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) ini sendiri memiliki tahap-tahap yakni;

- 1) Tahap 1; perangkat atau kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang di monitor. Kemudian, perangkat akan mengirim kan media barang bukti pelanggaran ke

- Back Office
Electronic
Traffic Law
Enforcement (E-
TLE)*
- 2) Tahap 2; petugas Mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi (ERI)* sebagai sumber data kendaraan. Petugas juga akan menentukan jenis pelanggaran bagi pengendara.
 - 3) Tahap 3; petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan bermotor melalui PT Pos Indonesia atau melalui alamat e-mail dan nomor *handphone* pelanggar untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Proses ini akan dilakukan setelah tiga hari terjadinya pelanggaran.
 - 4) Tahap 4; setelah mendapatkan surat konfirmasi, pemilik kendaraan melakukan konfirmasi

- melalui <https://etle-pmj.info/> atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Pelanggar diberikan waktu 5 hari untuk mengkonfirmasi.
- 5) Tahap 5; petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A Muri Yusuf. 2016. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan.*: Prenada media Group, Jakarta.

Eka N.A.M. Sihombing dan Ali Marwan HSB. 2017. *Ilmu Perundang- Undangan*: Pustaka Prima, Medan.

Erwin Asmadi, 2013, *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan).*:PT. Sofmedia, Jakarta.

J.C.T Simorangkir, 2009, *Kamus*

Hukum.: Sinar Grafika, Jakarat.

M. Lathoif Ghozali dkk.2019.
Fiqih Lalu
Lintas:*Tuntunan Islam
Dalam Berkendaraan Secara
Aman*: Uin Sunan Ampel
Press, Surabaya.

Moeljatno, 2008,*Asas-Asas
Hukum Pidana*:Rineka Cipta,
Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2017,
Penelitian Hukum. Jakarta:
Prenada Media Group. Rahmad
Ramadhani, 2020, *Hukum &
Etika Profesi Hukum.*: PT.
Bunda Media
Grup, Medan.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang- Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 Tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Jalan dan Angkutan
Jalan.

Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 12 tentang Tata
Cara Penyelesaian
Pelanggaran Lalu Lintas.